

ANALISIS PENGELOLA KEUANGAN DALAM RENCANA PERJALANAN DINAS BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM (PAKIS) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA UTARA

Fitria Isnaini¹, Waizul Qarni²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fitriaisnaini2001@gmail.com¹,waizulqarni@uinsu.ac.id²

Abstract

The Regional Office of the Ministry of Religion of North Sumatra Province is an organizational body representing the North Sumatra Province which was established in 1946. This study was conducted to find out how the process of financial management and planning management in the field of Religious Education in the regional office of the Ministry of Religion of North Sumatra. Qualitative method is the method used in this research and the data are sourced from primary and secondary data. The data obtained through interviews and documentation as well as data from several years that still exist. The data obtained directly are financial reports from 2020 to 2021. The results show that every year the official travel plans that have been compiled and made are carried out properly by showing attachments to the assignments that have been made in accordance with the targets of each institution. in 2020 it is 330,000,000 -, and in 2021 it is 356,000,000 -, indicating the data before, there is an increase that occurs every year.

Keywords: Financial Manager, Plans of Official Travel, field of Islamic Religious Education and Islamic Religion

Abstrak

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu badan organisasi yang mewakili daerah Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 1946. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan dan pengelolaan perencanaan dalam bidang Pendidikan Agama di kantor wilayah kementerian agama Sumatera Utara. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dan sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta data beberapa tahun yang masih ada. Data yang diperoleh secara langsung adalah laporan keuangan tahun 2020 sampai tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun rencana perjalanan dinas yang telah disusun dan dibuat agar terlaksana dengan baik dengan menunjukkan lampiran suatu tugas yang telah dibuat sesuai dengan target masing-masing lembaga pada tahun 2020 berjumlah 330.000.000 dan tahun 2021 berjumlah 356.000.000, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang terjadi di setiap tahunnya.

Kata kunci: *Pengelola Keuangan, Rencana Perjalanan Dinas, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.*

PENDAHULUAN

Kementerian Agama (Kemenag) menjalankan berbagai fungsi dalam rangka memmanifestasikan pembangunan di berbagai bidang dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Kementerian Agama berperan penting dalam Pendidikan Islam yang bertujuan memastikan anak-anak Indonesia memiliki akses yang baik terhadap proses pembelajaran yang berkualitas. Pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dalam penyelenggara tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan dasar prinsip perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

Pada proses perencanaan dan pelaksanaan program terdapat indikasi yang merujuk pada penyimpangan sehingga program yang dilaksanakan menjadi tidak akuntabel, maka dari itu tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai dengan maksimal. Untuk menghindari penyimpangan dan inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, dikembangkan pemahaman yang logis tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan pendidikan Islam. Pemahaman logis ini mampu menyatukan pemikiran dan perspektif yang berbeda tentang pengelolaan anggaran dengan membentuk berbagai instrumen penunjang agar pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini didirikan untuk membantu meningkatkan kualitas Pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan berbagai prosedur standarisasi dan profesionalisasi yang terencana memerlukan kesadaran dari beberapa aspek pendidikan. Konsistensi dan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan program pendidikan di semua langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, dan penilaian kegiatan. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi problematika yang sering ditemukan dalam pelaksanaan program pendidikan dibutuhkan kesesuaian antara perencanaan yang telah dirumuskan oleh pihak pusat dan perencanaan yang telah dirumuskan oleh pihak daerah dalam upaya menciptakan perencanaan yang efektif, efisien, dan inovatif. Selain itu, untuk memastikan perjalanan dinas aman dan tercapainya tujuan, harus ada rencana dan tenggat waktu. Mewujudkan Visi ini akan ditegaskan dengan Misi Pendidikan Islam.

Rencana Strategis (renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Tahun 2015-2019 ialah rencana strategis tidak bisa dilepas dari Rencana Strategi Kementerian Agama RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan RPJMN ke tiga dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Rencana Strategis (renstra) dikembangkan untuk memberikan kebijakan dan prosedur pertumbuhan di berbagai bidang. Oleh karena itu, Dinas Provinsi ditugaskan untuk merencanakan suatu program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam mewujudkan pendidikan Islam yang sempurna, berimbang, dan berkualitas, sebagaimana dituangkan dalam renstra Pendidikan Islam. Sebagai bagian dari analisisnya tentang bagaimana seharusnya penyelenggaraan program Pendidikan Agama Islam Kanwil

Kemendagri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, unit eselon I berkonsultasi dengan Renstra Ditjen Pendidikan Islam. Maka dari itu, Kanwil Kementerian Provinsi harus mendistribusikan program dan alokasi dana untuk memastikan terlaksananya program Pendidikan Islam yang berkualitas.

Jenis reformasi penganggaran dan perencanaan yang konkret yang mencakup anggaran, program, kegiatan, keluaran, sub-keluaran, komponen, subkomponen, masukan, rincian, dan perincian akun, yang semuanya saling terkait dan sistematis. Setiap kegiatan menghasilkan keluaran yang menjadi tujuan dan indikator kinerja untuk kegiatan lainnya. Strategi nyata yang dilakukan berupa alur proses untuk mencapai output kegiatan, terutama yang berupa komponen-komponen kegiatan untuk mencapai output tersebut. Setiap komponen kegiatan berisi elemen atau rincian yang dibutuhkan dalam implementasi suatu proses yang menjadi struktur dari suatu kegiatan. Ada komponen anggaran untuk elemen atau detail ini. Komponen ini digunakan dalam sistem penganggaran untuk menghubungkan pengelompokan anggaran yang berkisar dari program hingga kegiatan hingga keluaran. Ada sistem untuk mengkategorikan program, kegiatan, output, dan komponen untuk melacak berapa banyak uang yang dihabiskan di mana dan kapan, serta bagaimana dibelanjakan, yang dikenal sebagai Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sistem pengkodean.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi pengelola keuangan

Menurut Devas (2007:279), pengelolaan keuangan mencakup pengendalian dan pengelolaan dana sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan yang diuraikan di bawah ini:

1. Tanggung jawab (accountability), organisasi diwajibkan untuk mengelolah dan bertanggung jawab atas keuangan kepada lembaga, pihak yang sah, dan masyarakat sipil. Aspek-aspek utama pada tanggung jawab ialah melibatkan keabsahan yakni segala proses alokasi dana harus berlandaskan wewenang serta pengawasan karena hal tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menjaga keungangan dan menghindarkan dari penyalahgunaan serta menjami setiap pemasukan bersalal dari pihak yang jelas dan sah serta tepat dalam penggunaannya.
2. Kapabel dalam mencukupi tagihan Manajemen keuangan yang harus direncanakan dan dikelola untuk melunasi semua kewajiban, termasuk utang jangka pendek dan jangka Panjang secara tepat waktu.
3. Integritas masalah pengelolaan dana umumnya dipercayakan kepada staf yang amanah dan jujur.
4. Hasil guna dan daya guna ialah upaya dan cara agar program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan penggunaan kas dan waktu yang paling optimal, pengelolaan keuangan harus diatur seefektif dan seefisien mungkin.

5. Manajemen keuangan dan pengawas harus dipantau untuk memastikan mereka konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan adalah prosedur dalam memperoleh, mendistribusikan, dan mengelolah keuangan dalam suatu organisasi / perusahaan. Menurut Sardjito (2004:43), manajemen keuangan ialah suatu kegiatan perusahaan yang bersangkutan dengan pendapatan keuangan, pengalokasikan dana, dan pengelolaan aset berdasarkan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Rencana Perjalanan Dinas

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa penyusunan RAPBN didasarkan pada rencana kerja pemerintah (RKP) melalui perhitungan anggaran yang disediakan. RKP merupakan dokumen yang berisi perencanaan tahunan dan berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat rencana pembangunan penting, rancangan kerangka ekonomi makro, program Kementerian/Lembaga (K/L), Lintas K/L, dan regional dalam bentuk kerangka, peraturan awal dan keuangan. RKP tersebut kemudian berkembang menjadi Rencana Kera Kementerian/Lembaga (RENJA-KL). RENJA-KL kini menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan menggunakan anggaran sebagai pedoman.

Rencana kerja dikembangkan oleh Ditjen Pendis sesuai dengan rencana dan tindakan Ditjen Pendis dan dalam skala prioritas dari tahun ke tahun. Tindakan Ditjen Pendis direncanakan sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja di bawahnya, yaitu: Kanwil, Kemenag Kabupaten/Kota serta Madrasah. Pada perumusan rancangan Rencana Kerja Ditjen Pendis Tahun 2017 serta untuk mempermudah Kanwil, kemenag Kabupaten/Kota dan Madrasah dalam menyusun RKA, sehingga dibutuhkan buku panduan perumusan rancangan dan penganggaran program pendidikan Islam pada Kanwil Kemenag Tahun Anggaran 2017. Buku Panduan tersebut merupakan usaha Ditjen Pendis dalam pembaharuan anggaran yang telah dialokasikan sejak tahun 2011, pada berbagai aspek diantaranya; transparansi alokasi dana, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, dan menrealisasikan alokasi dana berlandaskan kinerja, dan menjaga pengembangan pembanguna yang telah berlangsung dalam Renstra dan RPJMN Program Pendidikan Islam.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) asal kata dari perencanaan adalah rencana memiliki arti rancangan segala sesuatu yang akan dilakukan. Dari pengertian tersebut, dijabarkan beberapa aspek utama dalam perencanaan, diantaranya ialah tujuan (Target yang akan dicapai), kegiatan (aksi nyata dalam implementasi tujuan) dan waktu (kapan kegiatan berlangsung). Segala hal yang telah direncanakan merupakan

target yang akan direalisasikan di masa yang akan datang sehingga perencanaan dapat dipahami sebagai respon terhadap masa yang akan datang (Abe,2005:27).

Perencanaan didefinisikan sebagai penghubung pada sesuatu yang terjadi sekarang dan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan kepentingan merumuskan tujuan, program penting, dan pemberdayaan sumber daya (Uno, 2006: 1).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, perencanaan adalah urutan pilihan yang dibuat sebagai acuan yang berfungsi sebagai standar untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan pada batasan sumber daya yang ada.

Perencanaan dalam Perspektif Islam

Ketika membahas studi Islam dan makna serta peran perencanaan, pertama-tama kita harus membuat rencana untuk kehidupan kita sehari-hari sebelum melanjutkan ke upaya yang lebih umum. Mengingat hal ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:18).

Berdasarkan substansi ayat di atas, umat Islam diperintahkan untuk mengembangkan diri dan proses eksistensi manusia harus selalu lebih baik dan tidak diperbolehkan sama seperti masa lalu (kemarin). Manusia harus memperhatikan setiap gerak yang dilakukannya dan merencanakan masa depan yang sebesar-besarnya agar dapat berhasil saat ini. Faktanya, kita semua melakukannya tanpa menyadarinya. Allah SWT juga telah menyusun strategi untuk mewujudkan kita. Sebagaiman dalam firman Allah SWT:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Artinya:

“Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)”. (Al-Insyiqaq: 19)

Maksud dari tahap demi tahap mengacu pada perkembangan janin dari setetes air mani hingga kematangan penuh. Dari lahir sampai mati dan kembali lagi. Allah adalah perencana yang sempurna.

Perjalanan Dinas

Pejabat negara, pegawai negeri sipil, atau pegawai tidak tetap, wajib mematuhi Peraturan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri. Perjalanan Dinas

Pekerjaan adalah perjalanan untuk tujuan pekerjaan di luar batas kota atau di dalam batas kota, dan kembali ke domisili asli di negara tersebut.

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk:

- a. Melakukan tugas serta fungsi yang berkaitan dengan jabatan.
- b. Melaksanakan berbagai rapat, semina, dan sebagainya.
- c. Pengumandahan.
- d. Melaksanakan ujian yang berkaitan dengan jabatan
- e. Mendatangi dokter yang dipilih untuk mendapatka surat keterangan dari dokter mengenai kesehatan guna kepentingan dalam hal jabatan.
- f. Apabila terluka dalam perjalanan dinas, mendapatkan pengobatan berdasarkan surat rujukan dokter.
- g. Memperoleh pengobatan berdasarkan penilaian pemeriksa kesehatan PNS.
- h. Melaksanakan pendidikan yang setara dengan sarjana.
- i. Melaksanakan pelatihan.
- j. Jenazah pejabat negara atau PNS yang meninggal dapat dijemput dan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di kota tempat ia dimakamkan, atau dapat diangkut dari tempat tinggal terakhir ke kota tempat ia dikuburkan.
- k. Jenazah pejabat negara atau PNS yang meninggal dapat dijemput dan diantar ke tempat peristirahatan terakhir mereka di kota tempat mereka dimakamkan.

Yang digolongkan dalam komponen anggaran perjalanan dinas, yaitu:

- a. Biaya harian perjalanan dinas
- b. Biaya transportasi perjalanan dinas
- c. Biaya penginapan perjalanan dinas
- d. Uang representasi perjalanan dinas
- e. Sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas; dan
- f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam alokasi dana perjalanan dinas biaya perjalanan dinas memiliki fungsi masing-masing yang terkait, antara lain:

- a. Fungsi penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

Untuk memulai perjalanan, gunakan dokumen ini setelah Surat Tugas (ST) diterbitkan. Selama menjabat sebagai Pelaksana SPD, setidaknya seorang pegawai lama atau seseorang yang memiliki hasrat membara agar berterima kasih kepada Pelaksana SPD atas jasanya, seperti yang dijelaskan dalam Surat Penugasan. Dimungkinkan untuk memberikan kuasa kepada orang yang diberi tugas mengeluarkan Surat Tugas oleh orang yang ingin melakukannya. Surat Tugas minimal memuat informasi tentang penyampaian tugas, penyelesaian tugas, serta waktu dan tempat penyelesaian tugas.

- Dalam hal Surat Tugas tersebut diterbitkan, Surat Penugasan menjadi pedoman dasar SPD. ST dan SPD adalah dokumen yang sah dalam perjalanan dinas.
- b. Fungsi perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas Pelaksana SPD memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan tugas tersebut.
 - c. Fungsi akuntabilitas. Otoritas Pengguna Anggaran adalah pihak yang terkait dalam peran ini (KPA) selain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - d. Fungsi penerbitan SPM, hanya Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Tidak mungkin untuk memegang posisi PPK dan PPSPM secara bersamaan.
 - e. Fungsi pembayaran, ada tiga pihak yang berperan serta dalam fungsi pembayaran sistem pembayaran pengeluaran perjalanan dinas, yaitu:
 - 1) Bendahara Pengeluaran. Sebagai bagian dari pelaksanaan APBN, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan pembukuan uang.
 - 2) Kantor Pelayanan Departemen Perbendaharaan (KPPN). Suatu instansi di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diberi wewenang oleh BUN untuk melakukan beberapa tugas Kewenangannya.
 - 3) Bank operasional, ialah bank yang diakui oleh Menteri Keuangan sebagai BUN atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk memindahbukukan uang dari Kas Negara ke dalam rekening yang ditentukan dalam SP2 adalah bank operasional menurut ketentuan SP2D. Sesuai dengan PMK No. 113/PMK.05/2012 dan PMK No. 190/PMK.5/2012, setiap unit kerja wajib melakukan proses pembayaran biaya perjalanan dinas, yaitu:
 - a) Dokumen tagihan diserahkan kepada negara untuk sesuai dengan bukti taihan yang sah agar dibayarkan setelah diuji oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) Pembayaran tagihan perjalan dinas melalui pembayaran langsung kepada Penyedia Barang;
 - c) Setelah pengujian oleh PPK sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran oleh PPK terhadap dokumen faktur dan pengesahan (SPP).
 - d) Penerbitan pembayaran SPP-LS atas biaya perjalanan dinas yang telah diselesaikan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS, dan pegawai tidak tetap.
 - e) Setelah menerima dokumen pendukung yang lengkap dan akurat, PPK menerbitkan Surat SPP-LS kepada PPSPM.
 - f) PPSPM memeriksa dan menguji SPP-LS dan keaslian dokumen pendukung yang diberikan oleh PPK.

- g) Pengujian SPP-LS sampai dengan diterbitkannya SPM-LS dibutuhkan waktu paling lama lima hari kerja;
- h) Jika PPSPM menolak/mengembalikan SPP-LS karena dokumen yang menjadi pendukung tagihan tidak sah dan tidak lengkap, PPSPM harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- i) Sebagai bagian dari sistem aplikasi SPM Ditjen Perbendaharaan, PPSPM menerbitkan SPM-LS kepada nasabah.
- j) SPM-LS dan Arsip Data Komputer SPM disampaikan kepada KPPN oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lambat 2 hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan sebagai dasar penerbitan SP2D untuk penyaluran dana.
- k) Pelunasan setoran pengeluaran dilakukan ke Kas Negara melalui PPK apabila pengeluaran anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan kepada penyelenggara SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang diakui resmi (SSPB).

Jika pengeluaran perjalanan dinas Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, maka selisihnya dapat diklaim. Untuk biaya perjalanan dinas, ada banyak surat-surat yang harus disertakan:

- a. Surat Tugas dari Pelaksana SPD.
- b. SPD yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait.
- c. Bukti tiket dan transportasi.
- d. Daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh PPK.
- e. Bukti Pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan yang digunakan dalam perjalanan dinas.
- f. Bukti pembayaran untuk tempat tinggal atau penginapan.

Bidang Pendidikan Keagamaan dan Agama Islam

Bidang Pendidikan Keagamaan dan Agama Islam ialah adalah cabang yang membahas tentang bagaimana seharusnya siswa diajarkan tentang Islam sehingga mereka dapat memiliki apresiasi yang lebih dalam dan pemahaman tentang prinsip-prinsip agama, serta menjadikan guru PAI sebagai guru dan generasi yang lebih baik dari sebelumnya agar upgrade dalam melaksanakan pengabdian dan pekerjaan dalam mengajar dan mengayomi peserta didik.

Sebagai pemahaman Pendidikan Agama Islam berdasarkan Kurikulum PAI 3: 2022 yakni upaya yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mendidik siswa untuk memahami, mempercayai, dan mengimani syariat agama Islam serta bagaimana menghormati pemeluk agama lain dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama yang pada akhirnya menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dr. Armai Arief, MA mendefinisikan pendidikan agama Islam sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang benar-benar di jalan Allah, yang dijelaskan sebagai makhluk yang beriman serta bertaqwa kepada sang khalik, yang mampu mewujudkan keberadaannya serta berperan sebagai khalifah Allah atau pemimpin Allah di dunia ini dan yang melakukannya dengan menerapkan perintah Allah dari Al-Qur'an dan sunnah untuk diri mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dihasilkan dari penemuan yang hasilnya dapat didapat dari penggunaan prosedur statistik atau penggunaan Teknik lain dari kuantifikasi. Sumber data berasal dari data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta data beberapa tahun yang masih ada.

Pendekatan pada penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literature. Untuk menganalisis data dimulai dari mengumpulkan data hingga menarik kesimpulan. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dengan mengetahui data perjalanan dinas di setiap tahunnya ialah dengan wawancara dan meminta data kepada narasumber langsung yang disajikan dalam 2 tahun terakhir di mulai dari tahun 2020-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu badan Organisasi yang mewakili daerah Provinsi Sumatera Utara yang berdiri Pada Tahun 1946. Adapun Gambaran organisasi Dapertemen Agama berasaskan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 (Tentang Pembentukan Perwakilan Dapertemen Agama provinsi dan Kantor Dapertemen Agama Kabupaten dan Inspektoran Perwakilan). Dapertemen Agama memiliki susunan kedudukan Dapertemen Agama yaitu:

1. Perwakilan Dapertemen Agama Provinsi.
2. Perwakilan Dapertemen Agama Kabupaten
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Urusan Pengawasan adalah Inspektorat perwakilan.

Sama Halnya dengan badan organisasi lainnya, terdapat visi misi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara Adapun Visi nya ialah "Terwujudnya Masyarakat Agamis, Intelektual dan Berkualitas Menuju Masyarakat Kota medan yang Madani, Religius dan Bermartabat". Sedangkan Misi dari kantor ini ialah:

1. Meningkatkan pemahaman moral seseorang tentang dinamika keagamaan
2. Kerukunan antar umat beragama harus ditingkatkan dan diperkuat.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama baik di lembaga negeri maupun swasta.
4. Mendorong institusi keagamaan menjadi lebih kuat

5. Peningkatan kualitas pelayanan haji menjadi prioritas utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bidang pendidikan keagamaan dan agama Islam maka hasilnya sebagai berikut:

- a. Proses mengelola keuangan dalam perjalanan dinas di bidang pakis
 - 1) Pelaksanan Perjalanan dinas melaksanakan kegiatan perjalanan dinas sesuai dengan Surat tugas dan jadwal kegiatan
 - 2) Laporan hasil perjalanan dinas diserahkan kepada Pengelola Keuangan
 - 3) Pengelola Keuangan memeriksa dan mengoreksi dan dilanjutkan kepada Petugas Aplikasi SAKTI untuk dapat diproses Surat Perintah Membayar
 - 4) SPM di serahkan kepada PPK dan PPSPM untuk ditelaah dan di koreksi kemudian ditanda tangani
 - 5) SPM yang telah disetujui akan disampaikan ke KPPN setempat.
- b. Yang harus di persiapkan dalam menentukan rencana perjalanan dinas ialah:
 - 1) Mempersiapkan terlebih dahulu maksud dan jadwal pelaksanaan dari kegiatan perjalanan dinas
 - 2) Membuat Surat Tugas pelaksanaan perjalanan dinas
 - 3) Membuat angket/questioner yang diperlukan untuk data perjalanan dinas
 - 4) Membuat laporan tertulis dari kegiatan dari perjalanan dinas
 - 5) Menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas

Jumlah pengeluaran keuangan dalam bidang pakis terhitung sejak tahun 2020- 2021, meningkat atau menurun pada setiap tahunnya, Pada tahun 2020 realiasi keuangan pendidikan Islam terkhusus di Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Islam menurun dikarena ada wabah virus corona sehingga beberapa kegiatan yang ada dibatalkan dan telah diserap untuk pemenuhan belanja covid tersebut di Pusat Jakarta, dan pada Tahun 2021 anggaran realisasi sedikit meningkat karena ada nya beberapa pemenuhan dari pusat untuk pelaksanaan percepatan kegiatan di Pendidikan Islam, dan adanya tunjangan dari pusat untuk Profesi Guru –guru sertifikasi.

Adapun perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 yaitu 1: 3 tingkat realisasi anggaran pada aspek Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam di Sumatera Utara.


Dalam hal Ini ada beberapa tahun pencapaian yang telah di lakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bagian pendidikan keagamaan dan agama islam sesuai bidangnya masing masing, sebagaimana berikut ini.

Tabel Pencapaian Perjalanan Dinas Pegawai Dua Periode

Nomor	Seksi	2020	2021
1	PAII	90.000.000	96.000.000
2	PAI II	60.000.000	65.000.000

3	Pend. Qur'an	60.000.000	65.000.000
4	PKPPS	60.000.000	65.000.000
5	Ponpes	60.000.000	65.000.000

Secara Grafik seperti di tunjukkan di bawah ini!



Tahun 2020
 Tahun 2021

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di bidang pendidikan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan serta dilihat bahwa setaip bidang memiliki fungsi dan tujuannya masing masing dalam mencapai target pekerjaannya.

Beberapa dari lembaga ini sekarang memiliki niat eksplisit untuk mendidik siswa tentang ajaran hukum Islam dan untuk mengajar mereka bagaimana memperlakukan orang dari agama yang berbeda. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan melalui kerukunan antar umat beragama. Ada beberapa tingkat dari lembaga saat ini SD, SMP, SMA, Pondok pesantren.

Tujuan dari pengelolaan keuangan dalam Pendidikan Islam ini ialah untuk melihat perbandingan, serta peningkatan setiap tahunnya dalam laporan baik itu pengeluaran setiap seksi nya di bidang pendidikan keagamaan dan agama Islam.

Semua kegiatan memiliki output khusus yang digunakan untuk mengukur kemajuan mereka menuju tujuan dan sasaran mereka. Untuk mencapai output tersebut maka

dilakukan tindakan nyata berupa alur proses untuk menghasilkan output kegiatan, khususnya berupa komponen kegiatan. Ada beberapa komponen yang membentuk struktur komponen aktivitas, dan masing-masing komponen ini terdiri dari potongan-potongan atau detail.

Ada komponen anggaran untuk elemen atau detail ini. Komponen ini digunakan dalam sistem penganggaran untuk menghubungkan pengelompokan anggaran yang berkisar dari program hingga kegiatan hingga keluaran. Ada sistem untuk mengkategorikan program, kegiatan, output, dan komponen untuk melacak berapa banyak uang yang dihabiskan di mana dan kapan, serta bagaimana dibelanjakan, yang dikenal sebagai Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sistem pengkodean.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamarudin Amin. *Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam*. Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI.2016
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU edisi ke dua*. PT. Indeks. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Daud, Jeluddin, "Prosedur Perencanaan", Jurnal USU Repository, 1, 2004
<https://docplayer.info/33870586-Bab-ii-profil-instansi-a-sejarah-kanwil-kementerian-agama-provinsi-sumatera-utara.html>
- Husnan. 2010. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Agnes Sawir, 2005 *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsi. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Efendi, Yosep Gunawan. Efektivitas Iklan Televisi Indosat Im3 _Online-Saykoji_ Berdasarkan Direct Rating Method (DRM), Dalam Jurnal UAJY, (S1: UAJY, 2010),
URI: <Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/3226>
- Suandy, Erly, 2003, *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Mulyadi, 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noor, H., & Riinawati, R. (2021). IMPROVING MANAGEMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION (PAUD) THROUGH IDENTIFICATION OF INSTITUTIONAL PROBLEMS. *Berajah Journal*, 1(3), 117-124.
kanwilsumut@kemenag.go.id
- Faridi. *Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, Journal Res. Islamic Economic, Vol. I, No. 1 (1983/1403).

Hakim, Abdul. Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006.

Swandana, AA Nova. (2017). Pengaruh kebijakan at cost terhadap alokasi anggaran perjalanan dinas. Jurnal penganggaran sektor publik vol II, p.112-126

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

**ANALISIS PENGELOLA KEUANGAN DALAM RENCANA
PERJALANAN DINAS BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN
KEAGAMAAN ISLAM (PAKIS) DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA SUMATERA UTARA**

Fitria Isnaini, Waizul Qarni

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.46>

